



PUTUSAN

Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 06 April 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 09 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman #0105#, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Sit, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Agustus 2003, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 95/10/VIII/2003 jo Surat Keterangan Nomor:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.065/Kua.13.07.14/PW.01/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejak; 2019

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 20 tahun 6 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN SITUBONDO, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai anak yang bernama: 1) **ANAK**, umur 17 tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat; 2) **ANAK**, umur 8 tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 15 Januari 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 01 Maret 2024 disebabkan;

Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap hutang bersama padahal kesepakatan awal antara Penggugat dan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan akan dilunasi bersama;

5. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri sebagai buruh tani masih ditanggung oleh orang tua Tergugat;

6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Tergugat, yang sekarang Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, serta menganggap cerai adalah jalan terbaik demi kepastian hukum dan masa depan antara Penggugat dan Tergugat, hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 6 bulan, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;
8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**S. Agus Setiawan, S.H.**) tanggal 26 September 2024, ternyata mediasi berhasil untuk sebagian;

Bahwa meskipun mediasi berhasil untuk sebagian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah gugatan Penggugat Nomor: 1216/Pdt.G/2024/PA.Sit tertanggal 02 September 2024 kecuali hal-hal yang telah nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas alasan gugatan Penggugat yang tercantum dalam posita nomor 04 (empat) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa terhadap hutang Penggugat, Tergugat bertanggungjawab dan telah melunasi seluruh hutang penggugat;
- Bahwa sebagai kepala keluarga Tergugat masih bertanggungjawab dengan bekerja di luar Pulau Jawa dan memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi Penggugat justru tidak mau diberi nafkah;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa apa yang telah disampaikan Penggugat dalam Repliknya adalah tidak benar, bahwa Tergugat masih bertanggungjawab terhadap hutang-hutang bersama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kantor Desa Semambung, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo a/n Nur

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sit



Fatimah NIK 3512024604850006 Nomor : 470/17/431.501.2.2/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Jatibanteng Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Nomor : B.065/Kua.13.07.14/PW.01/05/2024 tertanggal 28 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. SITUBONDO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 20 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kp Gunung Mas RT.002 RW. 002 Desa Widoro Payung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dan mempunyai dua orang anak ANAK dan ANAK yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak Januari 2024 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap hutang bersama padahal kesepakatan awal antara Penggugat dan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan akan dilunasi bersama;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sit



- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. SITUBONDO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 20 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN SITUBONDO dan mempunyai dua orang anak ANAK dan ANAK yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak Januari 2024 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri sebagai buruh tani masih ditanggung oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun dan tetap pada jawaban;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sit



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator S. Agus Setiawan, S.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 September 2024, mediasi berhasil sebagian mengenai hak asuh anak yang tetap pada asuhan Tergugat dan Penggugat masih tetap dalam pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian pada pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Penggugat adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap hutang bersama padahal kesepakatan awal antara Penggugat dan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan akan dilunasi bersama; serta Tergugat jarang memberikan nafkah lahir disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bekerja sendiri sebagai buruh tani masih ditanggung oleh orang tua

Tergugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah berdasarkan Akta Nikah Nomor: B.065/Kua.13.07.14/PW.01/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak 15 Januari 2024, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi,
3. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan
4. Bahwa akibat perselisihan tersebut penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit kepada tergugat dan telah hidup berpisah selama 6 bulan
5. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat pernah dusahkan damai akan tetapi tidak berhasil

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 dan SAKSI 2;**

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Situbondo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, maka Pengadilan Agama tersebut secara relative berwenang untuk

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

2. Bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171, dan Pasal 172 HIR sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama 20 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan perselisihan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap hutang bersama padahal kesepakatan awal antara Penggugat dan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan akan dilunasi bersama; serta Tergugat jarang memberikan nafkah lahir disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri sebagai buruh tani masih ditanggung oleh orang tua Tergugat;;
4. Bahwa akibat percekocokan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 6 bulan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Tergugat mencukupkan dan tidak mengajukan bukti apapun, baik surat maupun saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah berdasarkan Akta Nikah Nomor: B.065/Kua.13.07.14/PW.01/05/2024

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal tanggal 28 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo;

2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap hutang bersama padahal kesepakatan awal hutang tersebut akan dilunasi bersama dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri sebagai buruh tani masih ditanggung oleh orang tua Tergugat;

3. Akibat percekocokan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah selama 6 bulan;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perpisahan dimana sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri satu sama lain, hal ini juga bisa dikatakan bentuk suatu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga selain pertengkaran secara fisik, sehingga melihat fakta yang demikian maka dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka Hakim berpendapat, jika keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, atas keadaan ini Hakim memandang perlu mengutip Kaidah Fiqih yang terdapat di

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد اولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.995.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Maftukin, M.H. sebagai Hakim dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Drs. H. Maftukin, M.H.

Panitera Pengganti,

Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 725.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	995.000,00

(Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)